

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang dengan pesat, yang dapat dilihat dari dampak era globalisasi yang mendorong terjadinya interaksi sosial antar individu. Dengan akses yang semakin meluas ke teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan orang untuk berinteraksi tanpa adanya batasan. Bahkan tidak memiliki batasan karena dilakukan melalui bantuan teknologi informasi.¹ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini didalam kegiatan sehari hari pasti tak jauh dari komputer maupun handphone yang mengacu kepada penggunaan internet.

Dari adanya perkembangan teknologi tersebut menguntungkan didalam menjalani kehidupan bersosial masyarakat. Perkembangan yang terjadi secara tidak langsung membuat masyarakat lebih mudah untuk menjalani kehidupan sehari hari. Teknologi menjadi salah satu pilihan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas usaha mereka. Dengan memunculkan sebuah transaksi di segala bidang yang memungkinkan para pebisnis didunia usaha melakukan transaksi melalui internet. Kemudahan tersebut membuat para pelaku bisnis dalam usaha jual beli

¹ Djelantik, Sukawarsini., Triwibowo, Albert, Indraswari, Ratih, Stanislaus Risadi & Apresian (2015). *Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia*. Research

memanfaatkan perkembangan penggunaan dari teknologi saat ini dengan melakukan transaksi secara elektronik.

Mengenai kegiatan jual beli telah diatur di dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimana didalamnya menjelaskan bahwasannya jual beli merupakan suatu kesepakatan di mana salah satu pihak setuju untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya wajib membayar sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan penyerahan hak kepemilikan atas suatu barang. Proses ini dilakukan dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan bersama. Penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan hak kepemilikan barang tersebut, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas perolehan hak tersebut.²

Jika disesuaikan dengan pelaku bisnis dalam usaha jual beli pemanfaatan internet menguntungkan banyak pihak tidak hanya satu pihak saja. Pemanfaatan yang dimaksud adalah transaksi secara elektronik (*e-commerce*). Didalamnya terdapat suatu proses pertukaran informasi, produk maupun jasa yang melibatkan beberapa pihak untuk melakukan transaksi tanpa melakukan pertemuan fisik.³ Hal tersebut secara tidak langsung membuat transaksi melalui

² Umar, D., & Handoyo, U. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta, Mahirsindo Utama hal 266

³ Ranto, Roberto. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam*

perangkat telekomunikasi menjadi dominan didalam pasar jual beli di Indonesia. Selain itu, juga menciptakan peluang baru dalam bidang pekerjaan dan kewirausahaan.

Pada prinsipnya penjual dan pembeli diuntungkan karena seluruh proses pelaksanaannya dapat dilakukan melalui internet. Penjual bertindak sebagai pelaku usaha, sedangkan pembeli berperan sebagai konsumen. Keduanya tidak memerlukan tatap muka secara langsung untuk mengetahui kualitas barang yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi elektronik (*e-commerce*) terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan transaksi jual beli secara konvensional. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa transaksi konvensional mensyaratkan adanya pertemuan tatap muka atau langsung antara penjual dan pembeli.

Pada transaksi secara elektronik juga terdapat model *dropshipping*. Biasanya dikenal oleh masyarakat luas dengan nama *dropshipper*. *Dropshipper* merupakan salah satu model bisnis yang memungkinkan pelaku usaha dalam jual beli melakukannya. Pihak yang melakukan penjualan tidak melakukan stok barang maupun menyimpan barang dalam melakukan model bisnis ini. Melainkan akan langsung mengirimkan barang melalui pihak ketiga untuk memenuhi pesanan dari konsumen.⁴

Dalam pelaksanaannya pihak yang menjadi *dropshipper* juga harus bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya. Selain itu, ketika menerima

⁴ Tamara, Belinda. Dwi. (2020). *Kedudukan Hukum Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hal 3.

pesanan dari platform *e-commerce* pihak yang menjadi *dropshipper* diharuskan untuk memberikan sebuah pelayanan. Pelayanan yang dimaksud harus disesuaikan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan didalam *e-commerce*. Keharusan yang diberikan berguna untuk memastikan kepuasan konsumen didalam menjaga reputasi bisnis pasar *online*. Dengan memberikan kontribusi yang positif maka dapat mendorong kemajuan reputasi didalam berbisnis.

Umumnya kegiatan *dropshipper* di Indonesia menggunakan beberapa *platform* sosial media seperti *e-commerce*. Penggunaan tersebut menciptakan wadah dalam melaksanakan kegiatan jual beli secara *online*. Jika dilihat saat ini banyak sekali *platform* yang menyediakan fasilitas antara pembeli dan penjual seperti halnya *facebook*. *Facebook* merupakan salah satu media digital yang didalamnya memiliki kegiatan digital melalui penggunaan yang terhubung kepada banyak orang. Salah satu contoh kegiatan digital pada *facebook* adalah adanya wadah untuk melakukan transaksi jual beli.

Platform Facebook memberikan banyak peluang bagi para pelaku usaha dalam menggeluti bidang ini. Terutama bagi para pelaku usaha yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam aktivitas jual beli yang dilakukan secara tidak langsung memperluas jangkauan pasar secara luas. Karena proses kegiatan yang ada di *Facebook* tidak memberikan batasan mengenai seseorang yang akan melakukan kegiatan jual beli. Dalam hal ini seseorang yang dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun seseorang yang tidak dikategorikan sebagai pelaku usaha dapat melakukan kegiatan jual beli di *Facebook*.

Facebook juga memiliki wadah yang didalamnya itu tidak ada batasan mengenai kategori barang yang akan diperjual-belikan. Wadah ini dinamakan *marketplace*. Secara umum *marketplace* merupakan fitur kegiatan digital di *facebook* yang mengarahkan pengguna untuk mencari, membeli dan menjual berbagai barang. Melalui wadah ini memungkinkan pengguna dengan beragam kebutuhan dan minat untuk ikut serta terlibat didalam transaksi jual beli. Tidak hanya itu saja transaksi jual beli dijalankan secara efisien serta praktis karena seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan mempertemukan penjual dan pembeli.⁵

Di dalam *facebook* juga terdapat grup jual beli yang secara khusus melakukan jual beli mengenai satu kategori barang. Misalnya barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, sampai dengan kendaraan baru dan bekas. Pelaksanaan jual beli yang ada di grup di *facebook* sedikit berbeda karena terdapat aturan yang lebih ketat dan harus diikuti oleh anggota grup. Sehingga kebebasan penjual dan pembeli tidak seperti yang ada di wadah *marketplace*. Meskipun kebebasan yang ada di *marketplace* dan ketidakbebasan yang ada di grup jual beli seluruh barang yang di unggah untuk diperjual-belikan ditampilkan menggunakan deskripsi sesuai keinginan pelaku usaha untuk menjangkau pembeli dengan disertai harga yang dapat di negoisasi oleh pembeli.

⁵ Agusti, Reza., & Aravik, Havis. (2023). *Analisis Penggunaan Marketplace Facebook Terhadap Penjualan Mebel Dalam Bauran Pemasaran Syariah Di Supran Mebel Karang Anyar Palembang*. Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 1(2), Hal 383-398.

Adanya hal ini dapat dipastikan bahwa terdapat berbagai macam pedagang lain yang melakukan kegiatannya di *facebook*, seperti *reseller* dan *dropshipper*. Dibalik tidak adanya batasan mengenai barang yang akan diperjual belikan terdapat beberapa hal yang dapat membuat terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam transaksi jual beli pada platform *facebook*. Perbuatan yang dimaksud merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang mana pelaku diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut akibat kelalaian atau kesalahannya.

Perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang menyalahi hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan.⁶ Baik tindakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi. Hal ini juga menuntut individu tersebut untuk memiliki kewajiban hukum untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain.

Seperti halnya kasus yang marak terjadi pada media sosial *facebook*. Mengakibatkan kerugian konsumen serta pemilik barang sebenarnya (penjual

⁶ Fuady, Munir. (2005). *Perbandingan hukum perdata*. Citra Aditya Bakti. Hal 90.

asli). Dalam prosesnya pihak yang mengakibatkan kerugian ini menyamar sebagai seorang penjual dan pembeli dimana sistemnya hampir mirip dengan *dropshipper*. Namun didalam melakukan perbuatannya pihak yang menyebabkan kerugian menyamar sebagai pembeli dan penjual terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan setelah mendapati dan menemukan seseorang yang telah melakukan penawaran barang di *facebook*. Pihak yang menyebabkan kerugian ketika melakukan aksinya, mengambil foto barang milik orang lain tanpa izin yang didapatkan melalui penjual aslinya ketika meminta foto detail mengenai barang yang telah ditawarkan. Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut membagikan dengan melakukan unggahan kedalam wadah jual beli yang ada di *facebook* melalui *marketplace* dan grup. Hal tersebut secara tidak langsung memancing para konsumen karena perbandingan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga dari pemilik barang sebenarnya dan harga pasaran.

Setelah pihak terkait menyebabkan kerugian telah melakukan unggahan untuk melancarkan perbuatannya biasanya pihak terkait juga mencari informasi yang akurat mengenai barang yang dijual oleh pemilik barang sebenarnya. Setelah mendapatkan semua informasi yang akan digunakan untuk melancarkan perbuatannya, biasanya pihak terkait akan mengarahkan pembeli kepada pemilik barang sebenarnya. Dengan menginformasikan kepada calon pembeli bahwasannya pemilik barang sebenarnya itu adalah saudara dari pihaknya. Pihak terkait yang juga memberi perintah bahwa setelah melihat barang harus langsung transfer ke rekening pihak terkait. Setelah semua berhasil pelaku akan menghilang. Dalam hal ini kedudukan akan pemilik barang dan konsumen

menjadi dirugikan akibat cara perdagangan yang diterapkan oleh pihak terkait. Pemilik barang menjadi rugi akan nama baik dari tokonya dan konsumen juga akan rugi karena sudah membayar barang yang akan dibelinya sebenarnya bukan milik pihak terkait.

Dari contoh kasus diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dikarenakan, penulis pernah mengalami hal serupa sebagaimana yang telah penulis jelaskan didalam penulisan skripsi ini. Pihak yang menyebabkan kerugian diharapkan dapat memenuhi ganti rugi dalam konteks hukum yaitu berupa kompensasi dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi konsumen serta penjual asli pemilik barang sebenarnya. perbuatan yang dilakukan oleh pihak terkait juga didasarkan kepada unsur kesengajaan dan disengaja karena pada dasarnya di grup *facebook* telah ada aturan yang harus disepakati namun pihak terkait melawan aturan yang telah ada.

Selain itu sistem yang telah dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dikatakan sebagai *dropshipper illegal*. Dikatakan *illegal* karena munculnya model bisnis *dropshipper* didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada kasus yang diangkat oleh penulis, kerugian yang ditimbulkan tidak berlandaskan pada kesepakatan bersama yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPer.

Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan penduduknya tanpa membatasi ruang lingkup untuk saling berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan diri

pribadi serta lingkungan sosial masing-masing individu yang ada. Hak yang dimiliki oleh penduduk untuk mencari, mengelola, dan menerima informasi melalui berbagai saluran yang tersedia menempatkan negara pada posisi yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas informasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan peraturan terkait perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Dengan demikian pemerintah memegang peran penting dalam melindungi warganya dari dampak negatif teknologi informasi, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Berdasarkan hal ini, penulis berkeinginan untuk menulis artikel yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DROPSHIPPER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI FACEBOOK”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam transaksi jual beli di *facebook*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat PMH yang dilakukan oleh *dropshipper*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku yang menyesatkan di media sosial *Facebook* dengan sistem *dropshipper illegal*.

2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan yang didapatkan oleh korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *dropshipper* terkait transaksi jual beli *online* di media sosial *facebook*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan mengenai ilmu hukum dalam bidang perdagangan di Indonesia khususnya transaksi elektronik.
2. Untuk menambah literatur yang diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca agar tidak dirugikan didalam transaksi elektronik

1.5 Keaslian Penelitian

Kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian telah bertentangan dengan norma kesusilaan, yang mengarah pada perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan. Selain itu, terdapat beberapa penelitian terkait perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen pada lingkup transaksi elektronik lainnya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut:

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Simalango, Anggi. Natasya. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook Dengan Sistem Dropship" ⁷ .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian transaksi jual beli <i>online</i> melalui <i>facebook</i> dengan sistem <i>dropship</i>? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen saat melakukan transaksi jual beli <i>online</i> melalui <i>facebook</i> dengan sistem <i>dropship</i>? 	Pembahasan mengenai kegiatan jual beli <i>online</i> di <i>Facebook</i> dengan sistem <i>dropship</i> dan adanya kerugian bagi korban.	Materi muatan yang digunakan menenkankan kepada wanprestasi dari pihak distributor sedangkan dalam topik yang penulis angkat pihak <i>dropshipper</i> tidak melakukan wanprestasi melainkan melakukan perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan.
2.	Kakoe, Silvony., Ruba'i, M., & Madjid, Abdul. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli <i>online</i> melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli <i>online</i> dilihat dari perspektif UU informasi transaksi elektronik? 2. Apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi <i>online</i>? 	Pembahasan mengenai kegiatan transaksi secara elektronik yaitu jual beli <i>online</i> dan upaya bagi bagi korban yang telah dirugikan.	Materi muatan yang digunakan menenkankan kepada hukum pidana yang mengarah kepada perbuatan penipuan dari pihak pelaku sedangkan dalam yang penulis angkat pihak pelaku melakukan perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan.
3	Haryati, L. (2015). <i>Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia</i> . ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah persamaan dan perbedaan ketentuan jual beli secara <i>online</i> ditinjau dari per UU di Indonesia dan per UU di Malaysia 2. Bagaimana perlindungan hukum korban penipuan jual beli secara <i>online</i> ditinjau dari peraturan per UU di Indonesia dan per UU di Malaysia? 	Pembahasan mengenai kegiatan jual beli <i>online</i> melalui <i>e-commerce</i> dan adanya perbuatan melawan hukum.	Materi muatan yang digunakan didalamnya mengacu kedalam jual beli barang elektronik yang dilakukan di Indonesia dengan malaysia dan menekankan kepada analisis yuridis hukum pidana.

⁷ Simalango, A. N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook Dengan Sistem Dropship (Studi Toko Online Griya_Miulan27 Di Bogor)*. Skripsi Universitas HKBP Nommensen. 1-39.

⁸ Kakoe, S., Madjid, A. & Ruba'i, M. (2020). *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 118-131.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti memiliki relevansi dengan penelitian lain yaitu terkait dengan transaksi jual beli *online* yang dilaksanakan melalui platform *e-commerce*. Dari ketiga penulis yang telah dicantumkan pada tabel diatas penyelesaian masalah yang terjadi dari beberapa kasus didalam transaksi secara elektronik adalah melalui jalur litigasi, dimana hal tersebut menjadi pembeda dengan penulisan yang diangkat oleh penulis. Melalui kasus yang diangkat oleh penulis kerugian diakibatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan hampir mirip dengan sistem yang ada pada *dropshipper* dengan melakukan perbuatan melawan hukum selain itu pembeda lainnya terletak pada proses penyelesaiannya. Penulis akan fokus pada penyelesaian sengketa secara non-litigasi, dengan menjadikan dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Pasal 49 UUPK.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan salah satu upaya melakukan pencarian dimana dalam penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang timbul akibat dari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.¹⁰ Selain itu penelitian juga berfungsi untuk mendapatkan kebenaran. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dapat dipahami sebagai mekanisme identifikasi doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum serta aturan-aturan hukum yang relevan untuk

⁹ Haryati, L. (2015). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

¹⁰ Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. hal 14

menyelesaikan isu yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi isu hukum tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menyesuaikan kaidah – kaidah maupun norma hukum yang relevan dengan judul penelitian. Kaidah yang dimaksud merupakan bahan pustaka berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *dropshipper illegal* pada transaksi jual beli *online* di *facebook*. Sedangkan norma hukum yang dimaksud merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh *dropshipper illegal* dan hak yang seharusnya didapatkan oleh pelaku usaha dengan konsumen yang telah dirugikan. Penulis menjadikan aturan sebagai acuan dan dasar didalam penyusunan skripsi dengan melihat akibat yang muncul dari perbuatan *dropshipper illegal*. Dengan menggunakan metode yuridis normatif penulis dapat meneliti serta memecahkan masalah yang timbul akibat isu hukum dengan meneliti norma hukum serta akibat yang ditimbulkan sehingga penulis dapat menghasilkan keharusan yang harus sesuai hukum yang telah ada dan berlaku.

1.6.2 Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian, salah satunya adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan *statute approach*.¹² Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis aturan-aturan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh *dropshipper* ilegal.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke 12 (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) hal 57

¹² Marzuki, Peter Mahmud. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana hal 136.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Dalam pendekatan ini, penulis meneliti dan menyesuaikan aturan yang berlaku apabila tidak terdapat ketentuan hukum atas masalah yang dihadapi, dengan menekankan pada penyesuaian terhadap doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian, sumber dan bahan hukum yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu diantaranya :

1. Bahan hukum primer yang digunakan :
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
 - c. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk penunjang penyusunan skripsi ini sebagai penunjang bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah berupa buku, berupa jurnal, berupa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penulis menjadikan bahan baca untuk penyusunan skripsi ini. Dalam bahan hukum primer, penulis menekankan pada peraturan hukum terkait perbuatan melawan hukum serta transaksi jual beli, baik yang dilakukan secara *online* maupun konvensional, serta perlindungan yang seharusnya diberikan kepada penjual maupun pembeli dalam konteks tersebut.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penyusunan skripsi ini, serta sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk

¹³ *Ibid* hal 177

menyesuaikan istilah-istilah yang ada dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan bahan pustaka hukum yang relevan atas judul penelitian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan transaksi jual beli. Bahan pustaka tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah, dimulai dengan mengidentifikasi kerugian penjual dan pembeli akibat tindakan dropshipper ilegal, serta upaya penyelesaiannya. Dengan demikian, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipahami dengan mudah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Peneliti akan melanjutkan tahap pengolahan data dan analisis kualitatif setelah mengumpulkan bahan yang relevan. Dari proses analisis ini, peneliti akan merumuskan hipotesis yang nantinya menjadi jawaban atas permasalahan yang tengah diteliti. Penyusunan penelitian didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur yang mengulas konsep dan doktrin hukum terkait. Hasil analisis yang dilakukan akan dikaitkan dengan permasalahan transaksi jual beli secara *online*, khususnya yang dilakukan menggunakan platform *e-commerce*, yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk memberikan penilaian objektif terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks penyelesaian hukum. Seluruh proses ini dirancang untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti dan menyajikan jawaban yang tepat sesuai dengan kompleksitas isu yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terbagi menjadi empat bab, di mana setiap bab saling terkait dan membahas menyeluruh mengenai isu yang dikaji dalam skripsi, yang diantaranya:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu: sub bab pertama yang mengulas latar belakang, sub bab kedua yang memaparkan rumusan masalah, sub bab ketiga yang menjelaskan tujuan penelitian, sub bab keempat yang membahas manfaat penelitian, sub bab kelima yang mengulas kajian pustaka, sub bab keenam yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan, dan sub bab ketujuh yang menguraikan sistematika penelitian ini.

Bab 2 berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *dropshipper*. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, di mana sub bab pertama membahas mengenai kegiatan jual beli yang ada di *facebook* serta kegiatan yang dilakukan oleh *dropshipper* di dalam *facebook*, sedangkan sub bab kedua mengkaji analisis perbuatan yang dijalankan oleh *dropshipper* dalam transaksi jual beli yang berlangsung melalui aplikasi Facebook.

Bab 3 berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *dropshipper*.

Bab 4 merupakan bab penutup yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas kesimpulan, sementara sub bab kedua menguraikan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.7.1.1 Pengertian PMH

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yang berarti merupakan tindakan yang menyalahi hak-hak milik individu lain.¹⁴ Dalam konteks ini, tindakan yang dimaksud mengarah pada tindakan yang merugikan bagi pihak lain. Kerugian yang timbul berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang dapat dirasakan secara langsung, seperti kerugian finansial. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup kerugian yang dirasakan pada masa depan, seperti halnya tercemarnya reputasi atau nama baik seseorang.

Munir Faudy berpendapat bahwa cakupan perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagaimana kompilasi prinsip-prinsip yang mengatur atau

¹⁴Sari, Indah. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1) hal 55.

mengendalikan perilaku berbahaya, memastikan tanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat interaksi sosial, serta memberikan ganti rugi kepada korban melalui mekanisme gugatan yang sesuai.¹⁵ Selain itu, menurut pendapat ahli lainnya, MA Moegni Djojodirjo dalam bukunya menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPer tidak memberikan definisi yang jelas, melainkan hanya menentukan tentang kapan individu yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum individu lainnya terhadap dirinya, berhak mengajukan tuntutan ganti rugi.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang, jika dibiarkan, dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja terlibat didalam tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Karena tidak memiliki pemahaman secara mendalam mengenai konsekuensi dan dampak yang akan diterima. Seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat memberikan tanggung jawab dengan ganti rugi. Selain itu juga menjalani sanksi hukum yang berlaku agar menjadi paham mengenai konsekuensi dari dampak yang terjadi apabila dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur didalam buku III KUHPer pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer.¹⁷ Di dalam penjelasan tersebut, dikemukakan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan

¹⁵ Fuady, Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.hal. 3

¹⁶ Moegni Djojodirjo, (2009). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 17.

¹⁷ Prodjodikoro, Wirjono. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. hal 15.

sebagai perbuatan melawan hukum jika memunculkan kerugian bagi orang lain, serta pihak yang menimbulkan kerugian tersebut berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Dalam putusan *Hoge Raad* pada kasus *Lindebaum vs. Cohen* di Belanda, yang diputuskan pada 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum dijelaskan secara luas, antara lain sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pribadi, kesusilaan, serta ketidakpatuhan terhadap kehati-hatian atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang baik.¹⁸

Sehingga perbuatan melawan hukum akan terjadi apabila terdapat aturan hukum yang dilanggar. Konsepsi dalam perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai tindakan yang benar benar melanggar aturan hukum yang ada. Sebelum munculnya putusan Hoge Raad, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum hanya berdasar apabila seseorang tersebut menentang aturan hukum yang tertulis. Namun, setelah putusan Hoge Raad, definisi perbuatan melawan hukum diperluas untuk mencakup aspek kesusilaan, kehati-hatian, dan kewajiban dalam pergaulan yang baik di masyarakat.

Anglo Saxon mengatakan “*a man acts at tort*” yang berarti setiap orang berbuat atas resikonya sendiri. Seseorang akan bertanggung jawab apabila telah terbukti melalaikan kewajiban. Hal tersebut membuat menjadikan dasar didalam munculnya suatu perbuatan melawan hukum. Kewajiban seseorang akan terlihat dalam cara ia menjalankan tanggung jawabnya, apakah melalui tindakan yang disengaja, kelalaian, atau perbuatan lain yang mengarah pada pelanggaran hukum. Apabila seseorang tidak memiliki kewajiban maka akan sulit untuk

diketahui apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan hukum atau tidak. Karena pada dasarnya seseorang yang melakukan kewajiban maka sebagai konsekuensi seseorang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban sedangkan seseorang yang tidak melakukan kewajiban maka seseorang tersebut tidak dapat untuk dimintai pertanggung jawaban.¹⁹

1.7.1.2 Dasar Hukum

Terjadinya perbuatan melawan hukum sebenarnya didasarkan atas interaksi yang dilakukan oleh antarindividu. Perbuatan melawan hukum merupakan perikatan yang muncul berdasarkan aturan hukum atau undang-undang sebagai konsekuensi dari tindakan individu yang melanggar ketentuan hukum. Didalamnya juga melibatkan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum yang dimaksud bertujuan untuk mengatur seseorang. Agar dapat mengetahui konsekuensi hukum yang timbul jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Aturan pokok atas perbuatan melawan hukum telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada individu lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam menetapkan tanggung jawab seseorang atas tindakan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Aturan pokok terkait pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1366 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya atas sejumlah kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, namun juga terhadap kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi dari kelalaiannya. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini menitikberatkan pada kewajiban pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang diderita orang lain akibat tindakan lalai atau kurang hati-hati yang dilakukannya.

Selain itu juga diatur didalam Pasal 1367 KUHP pada pasal tersebut disebutkan bahwasannya menekankan mengenai kewajiban seseorang yang menyebabkan kerugian walaupun penyebab kerugian itu bukan karenanya melainkan akibat dari orang lain didalam melakukan suatu tindakan dibawah tanggung jawabnya yang menyebabkan menyebabkan kerugian walaupun penyebab kerugian itu bukan karenanya melainkan akibat dari orang lain didalam melakukan suatu tindakan dibawah tanggung jawabnya yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

1.7.1.3 Jenis dan Bentuk PMH

Kategori perbuatan melawan hukum didasarkan kepada hukum tertulis serta hukum yang berlaku didalam bermasyarakat, yaitu diantaranya:

1. Bertentangan dengan hak orang lain

Apabila merujuk pada Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen dan Pasal 6 yang mengatur hak-hak pelaku usaha dalam UUPK, dinyatakan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Kehadiran hak ini mengharuskan agar hak-hak tersebut

dihormati dan dihargai dengan sepenuh hati. Terjadinya perbuatan melawan hukum pasti bertentangan dengan hak yang ada pada diri setiap seseorang. Dengan demikian, terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu akan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh individu tersebut. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas pribadi, kebebasan, kekayaan, serta kehormatan atau nama baik.²⁰

2. Bertentangan dengan kewajiban dari pelaku

Kewajiban merupakan tindakan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atau kewenangan yang dimilikinya. Dimana memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas baik secara hukum maupun moral. Sehingga seseorang yang tidak melakukan kewajibannya baik dalam hukum tertulis maupun tidak maka seseorang tersebut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan merupakan salah satu aspek dimana menjadi dasar penting dalam pembuktian perbuatan melawan hukum. Seseorang yang melakukan hal tersebut akan berkaitan dengan kesusilaan. Karena kesusilaan mengacu kepada norma yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengacu kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tindakan tersebut bertentangan didalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Tindakan yang dilakukan tersebut

²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit* hal 6

menimbulkan kerugian bagi orang lain dan seseorang yang melakukan hal tersebut dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPer.²¹

4. Bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang pasti tidak akan jauh dari yang namanya pergaulan. Seseorang yang melakukan tindakan yang mengesampingkan norma yang berlaku dalam masyarakat serta lingkungan pergaulan yang ada, dan tindakannya bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka individu tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum.

1.7.1.4 Unsur PMH

Suatu perbuatan dapat diidentifikasi merupakan perbuatan melawan hukum apabila mencakup ketentuan atau unsur sesuai ketentuan KUHPer, yaitu diantaranya:²²

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dilakukan terdapat atau memunculkan konsekuensi hukum. Suatu perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum, umumnya dapat berbentuk perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang mengarah kepada tindakan secara langsung yang bertentangan atau menyalahi hukum. Sedangkan perbuatan pasif merupakan perbuatan yang mengarah kepada ketidakpatuhan maupun kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran. Sehingga

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit* hal 8

²² Rizqy, Rizqy., & Syahrizal, Syahrizal. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 3(2), hal 242

dengan adanya perbuatan maka dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut salah satu unsur PMH yang mengarah kepada perbuatan berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.²³

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar undang undang dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan tersebut telah menimbulkan sebuah kerugian yang mengesampingkan atau bertentangan dengan hak hak dari orang lain.²⁴

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut mengarah pada kesalahan, baik tindakan tersebut dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, dan berhubungan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga, tindakan individu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Sesuai dengan pendapat ahli, M. Fuady, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian, dan tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf (*overmacht*).²⁵ Dengan adanya kesalahan maka dapat menekankan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu

²³ Nur, Aini Mutia Sezia, & Suryono, Arief. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata*. Jurnal Privat Law, 8(2) hal 291

²⁴ *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana*. Renata Christha Auli, S.H. diakses pada tanggal 2 Februari 2024. Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>

²⁵ Yuniarlin, Prihati. "Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia." Jurnal Media Hukum, vol. 19, no. 1, Jun. 2012.

tindakan dapat untuk diarahkan agar dapat bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan apabila terbukti seseorang tersebut telah menyebabkan kerugian yang telah dilakukan olehnya.

4. Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara konkret dengan menggunakan uang sebagai ukuran, sedangkan kerugian immateriil meliputi kerugian yang tidak bisa diukur secara langsung dengan angka, seperti kerusakan reputasi, dampak emosional, atau hilangnya kepercayaan. Bagi korban kerugian tersebut mengarah kepada kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial.²⁶

5. Terdapat kaitan atau kausal antara perbuatan dan kerugian

Kausal merupakan hubungan sebab akibat atas peristiwa yang memiliki akibat dari suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hubungan kausal biasanya berkaitan antara perbuatan dengan kerugian hal tersebut memudahkan untuk mengetahui apakah tindakan dari seseorang dapat untuk dipertanggung jawabkan apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut memiliki hubungan dengan kerugian yang telah ditimbulkan.²⁷

²⁶ Mantili, Rai. (2019). *Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2), hal 305

²⁷ Slamet, Sri. Redjeki. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. *Lex Jurnalica*, 10(2), hal 117

1.7.2 Tinjauan Tentang Jual Beli

1.7.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu aktivitas umum yang dilakukan masyarakat melalui interaksi antara para pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, terdapat kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, di mana para pihak memiliki kewajiban yang saling berhubungan. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang dimilikinya, sedangkan kewajiban pihak pembeli adalah membayar harga yang telah ditentukan para pihak sebagai imbalan atas perolehan hak milik barang tersebut.²⁸

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa kegiatan transaksi jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang didasarkan pada kerelaan satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan yang sah. Sementara itu, menurut Imam Nawawi, transaksi jual beli diartikan sebagai pertukaran antara harta dan harga yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut.²⁹ Merujuk pada pengertian tersebut, jual beli adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa pun karena proses ini memfasilitasi interaksi antara dua pihak. Kegiatan jual beli merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, melibatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak berjanji

²⁸ Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Penerbit Nusa Media, Bandung, hal 33

²⁹ Nafsah, Zakiyah. (2023). *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), hal 2073.

menyerahkan barang tertentu, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.

Objek pada transaksi jual beli wajib memiliki kejelasan terkait bentuk serta jumlahnya agar penyerahannya kepada pembeli dapat dinyatakan sah. Hal ini disebabkan unsur mendasar dari jual beli adalah keberadaan barang dan harga. Pelaksanaan jual beli hanya dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi dasar perjanjian yang disetujui bersama, yang pada akhirnya melahirkan sebuah perjanjian jual beli. Sebelum perjanjian tersebut terjadi, penjual dan pembeli terlebih dahulu melalui proses tawar-menawar, yang menjadi faktor penentu kapan persetujuan tersebut tercapai dan disepakati secara bersama.³⁰

Jual beli kini telah menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi dalam metode bertransaksi pun tak dapat dielakkan. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah transformasi jual beli dari cara konvensional menjadi sistem jual beli *online*. Walaupun pada prinsipnya kedua bentuk jual beli ini memiliki tujuan yang serupa, perbedaannya sangat jelas terletak pada metode dan pelaksanaannya. Jual beli *online* memanfaatkan platform digital sebagai media utama, menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sekaligus memperluas batasan ruang dan waktu dalam transaksi.

Dalam praktiknya, jual beli *online* kini berubah menjadi metode utama yang dipilih oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha mereka. Pelaku

³⁰ Hakiki, Aditya Ayu. (2017). "*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol 1. No. 1.hal 120

bisnis memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menawarkan produk mereka. Penawaran yang disampaikan sepenuhnya melalui media elektronik ini mensyaratkan pembeli untuk mengisi formulir identitas dengan benar saat menerima penawaran barang secara *online*. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tersedia bagi pembeli mengenai barang yang akan mereka beli, agar pembeli tidak mengalami kerugian terkait barang yang dibeli.

Melalui jual beli secara *online* penjual dan pembeli apabila memiliki jarak keberadaan lokasi yang sama jauhnya dapat melakukan transaksi yang dilakukan dengan proses *account to account* sehingga memudahkan para pihak karena dalam prosesnya terdapat aturan yang telah disetujui secara bersama sama. Namun terkadang dalam jual beli *online* para pihak yang sebelumnya belum pernah bertemu juga dapat bertemu secara langsung untuk melihat barang yang dijual oleh penjual.³¹

1.7.2.2 Para Pihak dalam Jual Beli

Transaksi jual beli tercapai apabila adanya dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, yang membentuk struktur dasar terjadinya interaksi dan transaksi antara keduanya. Penjual bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa, sementara pembeli berperan sebagai pihak yang membutuhkan atau mencari barang atau jasa tersebut, sehingga peran keduanya menjadi sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi. Namun

³¹ Susanti, Ita. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Sigma-Mu, 9(1), hal 23.

demikian, kedua pihak wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti telah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, tidak terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPer, hak penjual adalah untuk menerima pembayaran dari pembeli, sementara kewajiban penjual meliputi pemeliharaan dan perawatan atas barang yang akan diserahkan kepada pembeli, menyerahkan barang yang telah disepakati, serta menanggung risiko atas barang yang telah dijual. Di sisi lain, menurut Pasal 1513 KUHPer, hak pembeli adalah untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya, sementara kewajiban pembeli adalah membayar harga sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dengan penjual.³³

1.7.2.3 Dasar Hukum Jual Beli

Pokok ketentuan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPer, yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPer, yang mencakup aturan-aturan dasar mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, transaksi jual beli ini

³² Simalango, Aanggi. Natasya. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Facebook Dengan Sistem Dropship (Studi Toko Online Griya_Miulam27 Di Bogor)*. (Skripsi Universitas HKBP Nommensen). hal 15

³³ Latief, Muhammad. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping (Studi Pada Usaha Dropshipping Askonsel Bandar Lampung)*. (Skripsi Universitas Lampung). hal 20

mengarah pada pembentukan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, yang disesuaikan dengan ketentuan Buku Ketiga tentang Perikatan dalam KUHPer.

Perikatan dalam hal ini tidak terlepas dari konsep perjanjian yang lahir dari persetujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPer. Perjanjian dalam jual beli muncul sebagai akibat dari kebutuhan yang harus dipenuhi, dengan tujuan untuk menetapkan kewajiban yang mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Namun, dalam perjanjian tersebut terdapat syarat sah yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer, yang menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian meliputi kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek yang jelas (suatu hal tertentu), adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, serta suatu sebab yang halal. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka transaksi jual beli dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum.

1.7.3 Tinjauan Tentang Jual Beli *Online*

1.7.3.1 Pengertian *E-Commerce*

E-commerce atau *electronic commerce*, merujuk pada segala aktivitas atau kegiatan bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet. Salah satu jenis kegiatan bisnis yang terjadi dalam *e-commerce* adalah perdagangan, yang melibatkan dua pihak utama, yaitu pedagang (penjual) dan konsumen (pembeli).³⁴ *E-commerce* muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan praktis.

³⁴ Sofian, Rahman. (2017). *Kajian Yuridis Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Ditinjau dari KUHPerdata* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). hal 236

Secara umum *e-commerce* merupakan transaksi komersial antara pihak satu dengan pihak lainnya. Transaksi ini meliputi penjual, pembeli ataupun pihak lain yang menunjang pada satu tujuan sama. Pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* memiliki hubungan perjanjian untuk memberikan sejumlah barang, pelayanan ataupun peralihan hak.³⁵ Produk mengenai barang dan jasa yang diberikan melalui *e-commerce* tentunya disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Sehingga bagi pembeli dapat menyesuaikan barang yang akan dibelinya.

Menurut kamus *Black's law Dictionary Seventh Edition*, *e-commerce* dapat diartikan sebagai:

“kegiatan membeli dan menjual barang dan jasa melalui pelayanan publik secara daring. huruf e dalam *e-commerce* merupakan singkatan dari elektronik dimana telah menjadi kata serapan populer mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi elektronik”

Selain itu, menurut pendapat ahli Julian Ding, *e-commerce* dapat diartikan sebagai:

“*e-commerce* adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau pihak serupa yang terikat kontrak dalam jual beli barang, jasa serta peralihan hak. kegiatan transaksi komersial ini dilaksanakan melalui media elektronik dimana pihak-pihak yang bersangkutan tidak diperlukan untuk hadir, dan media yang tersedia adalah terbuka untuk umum dan bukan media privat”

Dalam pelaksanaannya, penjual dan pembeli memanfaatkan adanya *e-commerce* dikarenakan seluruh rangkaian penggunaannya melalui internet secara *online*. Sehingga memudahkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus melihat barang terlebih dahulu secara langsung. Menurut

Fodor dan Hoffman, *e-commerce* dapat berfungsi dengan baik apabila didasari oleh prinsip penciptaan, koneksi, konsumsi, dan pengendalian. Hal ini disebabkan karena perdagangan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan siapa saja untuk melakukan pemasaran berbagai produk dengan bantuan internet. Sehingga secara tidak langsung *e – commerce* merupakan strategi komersial yang ada didalam dunia bisnis.³⁶

1.7.3.2 Pengertian *Dropshipper*

Dropshipper merupakan salah satu bentuk model bisnis pada *e-commerce* oleh seorang individu yang berperan sebagai pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan model bisnis ini tidak perlu untuk melakukan penyediaan mengenai stok produk maupun membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Karena model bisnis yang dilakukan melalui *dropshipper* ini hampir tidak memerlukan modal. Pihak yang berperan didalam model bisnis *dropshipper* hanya bermodalkan foto dan deskripsi sesuai dengan produk yang dimiliki oleh penjual.

Penjual dalam sistem *dropshipper* merupakan pemilik produk sekaligus *supplier* yang memberikan produk setelah pembeli dari *dropshipper* melakukan pembayaran. Dalam proses pembayaran biasanya ditunjukkan kepada rekening pihak *dropshipper* sesuai dengan harga yang dicantumkan olehnya. Setelah itu pihak yang berperan sebagai *dropshipper* melakukan pembayaran kepada penjual yang berperan sebagai *supplier*. Selain itu, pihak

yang berperan sebagai dropshipper juga memberikan nama, alamat serta nomor handphone dari pembeli yang telah melakukan pembayaran ke pihak *dropshipper*. Setelah semua selesai pihak supplier mengirimkan produknya dengan menggunakan nama pengirim sesuai dengan nama pihak *dropshipper*³⁷.

Menurut pandangan ahli Derry Iswidharmanjaya, *dropshipper* diartikan sebagai "penjualan produk yang dilakukan tanpa keharusan untuk memiliki produk secara langsung."³⁸ Selain itu, berdasarkan pendapat Feri Sulianta, *dropshipper* didefinisikan sebagai salah satu metode transaksi jual beli secara daring, di mana individu atau badan usaha, termasuk toko online maupun pengecer, tidak perlu menyimpan persediaan barang secara langsung.³⁹

Seseorang yang melakukan model bisnis *dropshipper*, dapat menjual barang maupun produk tanpa ada batasan. Bahkan juga tidak perlu memiliki ruangan untuk menyimpan barang yang akan ditawarkan. Seseorang yang melakukan sistem *dropshipper* juga tidak memerlukan *packing* barang dimana hal tersebut akan dilakukan oleh pihak penjual yaitu *supplier*. Karena peran seseorang yang melakukan sistem *dropshipper* hampir mirip dengan agen maupun konsinyasi. Namun yang menjadi pembeda adalah disaat terdapat pembeli dimana ketika *supplier* mengirimkan barang kepada pembeli *supplier* mengatasnamakan nama dari *dropshipper*. Sehingga dapat dipastikan

³⁷ Syafii, Ahmad. (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Elex Media Komputindo.

³⁸ Salma, Bahira. Nur. (2021). *PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). hal 46

³⁹ Soviana, Riqqa., & Abidin, Zainal. (2020). *Analisis sistem sropship maketing perspektif konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi*. TAWAZUN: *Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75. hal 80

bahwasannya pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya bukanlah milik penjual yang menawarkan produk kepadanya.⁴⁰

1.7.3.3 Dasar Hukum

Mengenai aturan yang mengatur *e-commerce* dan *dropshipper* sebenarnya belum diatur didalam KUHPer maupun KUHD. Namun jika dilihat dalam pelaksanaannya keduanya terdapat penjual dan pembeli dimana memungkinkan terjadinya transaksi jual beli yang membuat munculnya asas konsensualisme. Dikatakan muncul asas konsensualisme karena dalam jual beli terdapat suatu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan. Sehingga membuat Pasal 1457 KUHPer mengenai jual beli menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan *e-commerce* dan *dropshipper*. Pasal tersebut mengatur bahwa penjual dan pembeli saling mengikatkan diri, di mana penjual berkewajiban menyerahkan hak atas barang kepada pembeli, sementara pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan transaksi ini juga mensyaratkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak selama proses jual beli berlangsung.

Prinsip itikad baik yang dimaksud mengacu pada perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan

kecuali melalui kesepakatan bersama dari kedua belah pihak atau atas dasar alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, pelaksanaan dari perjanjian tersebut wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

Keharusan Itikad baik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sistem *e-commerce* maupun *dropshipper* patut untuk dilakukan. Adanya itikad baik yang dilakukan antara keduanya, secara tidak langsung menciptakan pengalaman yang positif dalam transaksi jual beli. Namun akan berbeda apabila dalam pelaksanaannya terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan itikad baik dalam jual beli. Perbedaan tersebut mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁴¹